



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 87 TAHUN 2018
TENTANG

**TARIF LAYANAN IKLAN PADA LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK LOKAL RADIO SUARA RAKYAT HULONDALO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Radio serta tertib administrasi untuk Iklan khususnya Iklan Komersial pada Radio Suara Rakyat Hulontalo, maka perlu menetapkan Tarif Layanan Iklan Radio Suara Rakyat Hulondalo yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo.;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Iklan Pada Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Rakyat Hulondalo;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Rakyat Hulondalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN IKLAN PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA RAKYAT HULONDALO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.;
3. LPPL adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal
4. Radio adalah Radio Suara Rakyat Hulondalo;
5. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran;
6. Pengiklan adalah orang pribadi/ Badan Hukum/ Instansi Pemerintah yang memiliki tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan;
7. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan;

8. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan;
9. Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan;
10. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertindak laku sesuai dengan pesan iklan tersebut;
11. Tarif Iklan adalah besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh Pengiklan untuk layanan promosi barang atau jasa kepada khalayak sasaran guna mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan melalui Radio;
12. Siaran Iklan Komersial Spot adalah siaran iklan yang materi iklannya dalam bentuk rekaman kaset/CD;
13. Siaran Iklan Komersial Adlibs adalah siaran iklan yang materi iklannya dibacakan oleh Penyiar;
14. Sponsor Program adalah siaran iklan dalam bentuk promosi produk yang menspot suatu program/acara di Radio;
15. Talk Show adalah informasi muatan promosi dengan menghadirkan narasumber dari pihak Pengiklan yang bersangkutan dan dilaksanakan di dalam dan/atau di luar Studio Radio;
16. Siaran Langsung adalah penyiaran suatu kegiatan/acara khusus secara langsung (Live) dengan muatan promosi di luar studio Radio;
17. Siaran Tunda adalah penyiaran suatu kegiatan/ acara khusus yang disiarkan di waktu yang telah ditentukan dengan muatan promosi di luar studio Radio;
18. Media Order adalah surat penawaran kerjasama perihal kegiatan promo produk yang akan disiarkan sekaligus menjadi bukti pemasangan iklan;
19. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan

dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;

20. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Setiap pengguna jasa layanan Radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan, dikenakan Tarif dengan nama “Tarif Layanan Iklan LPPL Radio Suara Rakyat Hulondalo”

Pasal 3

- (1) Obyek Tarif adalah jasa pemberian pelayanan penyiaran promo produk barang/jasa untuk jangka waktu tertentu yang meliputi:
 - a. Spot;
 - b. Adlibs;
 - c. Sponsor Program;
 - d. Talk Show;
 - e. Siaran Langsung; dan
 - f. Siaran Tunda.
- (2) Instansi yang berwenang mengelola obyek tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.

Pasal 4

Subyek Tarif adalah orang pribadi/ Badan Hukum/ Instansi Pemerintah yang memiliki tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan dan bersifat komersial.

BAB III
CARA MENGUKUR BESARNYA TARIF
Pasal 5

Besarnya Tarif diukur berdasarkan jenis, jumlah, klasifikasi dan jangka waktu penyiaran (durasi).

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
TARIF DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif dan besarnya Tarif didasarkan atas tujuan untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran dan meningkatkan partisipasi dalam peningkatan pembangunan dan pemerataan hasil pembangunan.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Tarif Iklan digolongkan berdasarkan jenis, jumlah, klasifikasi dan jangka waktu penyiaran (durasi).
- (2) Besarnya Tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit diperoleh, maka tariff yang digunakan berdasarkan dengan pihak ketiga;
- (4) besaran tariff sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
MASA TARIF DAN SAAT TARIF TERUTANG

Pasal 8

Masa Tarif adalah jangka waktu (durasi) lamanya promo produk berdasarkan perjanjian penyiaran.

Pasal 9

Tarif Terutang terjadi pada saat diterbitkan surat tagihan iklan atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII

TATA CARA PEMASANGAN IKLAN

Pasal 10

- (1) Pengiklan wajib mengisi Media Order yang diterbitkan Radio;
- (2) Media Order sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Pengiklan atau kuasanya.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran Tarif yang terutang harus dilunasi sekaligus melalui Rekening Kas Umum Daerah atau melalui Bendahara Penerimaan Radio.
- (2) Tarif yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Tagihan atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal Pengiklan tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan/pemberhentian/pemblokiran Iklan dimaksud sampai dengan yang bersangkutan menjalankan kewajibannya melunasi tarif iklan terutang.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 23 November 2018
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 23 November 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 87

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Trizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 87 TAHUN 2018

TANGGAL : 23 November 2018

TENTANG : TARIF LAYANAN IKLAN PADA LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK LOKAL RADIO SUARA RAKYAT HULONDALO

No.	Jenis Iklan	Durasi	Interval (Rp)	Penyiaran
1	2	3	4	5
1.	Spot	60 detik	20.000 – 25.000	1 kali
2.	Adlibs	60 detik	25.000 – 35.000	1 kali
3.	Sponsir Program/Acara: - Full Block Time - Semi Block Time	60 Menit	2.500.000 – 3.500.000 1.500.000 – 2.000.000	1 bulan
4.	Talk Show / Dialog Interaktif	60 Menit	500.000 – 750.000	1 kali
5.	Siaran Langsung	60 Menit	750.000 – 1.000.000	1 kali
6.	Siaran Tunda	60 Menit	300.000 – 500.000	1 kali

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE